



P U T U S A N
Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan antara:

MAKSUM, bertempat tinggal di Guntur, RT. 003/RW. 005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hias Negara, S.H., dan Singgih Herwibowo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Hias Negara, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Magelang Km. 14 No. 39 RT. 003/RW. 004, Desa Bener, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan:

- 1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Kesatrian Nomor 1 Purworejo 54111, yang diwakili oleh Suwitri Iriyanto, S.H., M.H. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukiran, A.Ptnh., M.M., Sagiman, A.Ptnh., Tugijono, S.SiT, dan Suroso, A.Ptnh. Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, beralamat di Jalan Kesatrian Nomor 1 Purworejo 54111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan I;
- 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK**, berkedudukan di Jalan Solo Km. 6 Yogyakarta 55281, yang diwakili oleh Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hikmad Batara Reza Lubis,

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Citra Fara Agnestasia, S.H., M.H., Drs. Pradah Dwiatmanta, M.Si., Adam Wisnu, S.H., M.E., Fauzan Tri Handono, S.H., Agus Pramono, S.H., M.Si., Tirta Atmaji, S.T., Michael Ario, S.H., M.H., Anggie Yulainty, S.H., Ednasari, S.H., Yohanes Wahyu Iswanto, S.T., Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum., Arief Budi Yulianto, S.H., M.Hum., Muhammad Yusuf Gazali, S.H., dan Harry Kamajaya, S.H. Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di Jalan Solo Km. 6 Yogyakarta 55281, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat keberatan tanggal 26 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 27 Desember 2019 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 590/0009518 tentang Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 590/41 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tertanggal 8 Juni 2018, terletak di:

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa
1	Purworejo	Bener	1. Wadas 2. Bener 3. Karang Sari 4. Kedungloteng 5. Nglaris 6. Limbangan 7. Guntur
		Gebang	Kemiri
2	Wonosobo	Kepil	1. Gadingrejo 2. Bener 3. Burat

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON adalah pemegang Hak atas objek tanah yang terdampak Mega Proyek Pembangunan Bendungan Guntur Bener Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang terletak di BL Sikuwali, Guntur, Bener, Purworejo, Jawa Tengah dengan Luas tanah 203 M², atas Nama: Maksum B Marupéh Dsn Kalipacer II Rt. 003 Rw. 05 Guntur Purworejo Jawa Tengah sesuai dalam SPPT PBB Tahun 2019 NOP: 33.06.160.014.004-0111.0.
3. Bahwa tanggal 9 Desember 2019 musyawarah penetapan bentuk ganti rugi kerugian pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Bener yang telah dilaksanakan oleh Kantor BPN/Pertanahan Kabupaten Purworejo.
4. Bahwa PEMOHON diundang untuk musyawarah penetapan ganti rugi kerugian pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Bener yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Kantor BPN/Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Pemohon **tidak setuju** terhadap besarnya nominal ganti rugi atas bidang tanah yang pemohon miliki NIS. 420 yang terletak di Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener.
5. Bahwa di dalam kegiatan musyawarah tersebut di atas pada point 2, musyawarah tidak berlangsung demokratis dan tidak terdapat kesepakatan mengenai nilai ganti rugi antara PEMOHON dan TERMOHON, melainkan untuk menetapkan hasil ganti rugi, hanya memberikan surat yang berisikan penilaian ganti rugi atas bidang tanah 225 meter persegi ganti rugi **Rp.13.462.706,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah)** yang jika di hitung permeter perseginya hanya **Rp.59.834,- (lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dan ganti kerugian atas tanaman sejumlah 22 macam tanaman keseluruhan tanaman dihargai sebesar **Rp.13.273.232,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).**
6. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Pasal 73 ayat (1), Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara hasil musyawarah.
7. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal Bab I Kepentingan Umum Pasal 1 angka 8 menerangkan; "Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai **kesepahaman dan kesepakatan** dalam

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan angka 10 menerangkan tentang Ganti Kerugian adalah penggantian yang **layak dan adil** kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

“Dalam faktanya tidak dilalui proses komunikasi yang dialogis atau musyawarah antar pihak yang terdampak dan ganti kerugian tidak layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

8. Bahwa tidak adanya musyawarah mufakat untuk penetapan ganti kerugian dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab IV Bagian Keempat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Paragraf 3 Penilaian Ganti Kerugian Pasal 34 ayat 3 Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
9. Bahwa pembangunan Bendungan Bener faktanya menimbulkan konflik sosial sehingga arah pembangunan bendungan tersebut harus dikembalikan lagi sesuai tujuannya yaitu untuk pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Tentu saja bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil.
10. Bahwa apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan harus dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
11. Bahwa pengadaan tanah faktanya harus memperhatikan beberapa prinsip dan/atau asas-asas yaitu:
 - a. Asas Kemanusiaan, bahwa pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang terjadi pada Bendungan Bener, jelas tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan karena ganti rugi yang tidak layak.
 - b. Asas Keadilan, bahwa pemberian jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Yang terjadi pada Bendungan Bener jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena ganti rugi yang tidak layak. **Menurut Socrates, “keadilan akan tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik.”** Mengapa diproyeksikan kepada Pemerintah ? sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Dengan demikian, **tidak boleh** ada tindakan pemerintah yang mengesampingkan prinsip keadilan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, apalagi jika hal tersebut menyangkut rasa keadilan dan hajat hidup orang banyak. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban

- c. Asas Keikutsertaan, bahwa dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. Yang terjadi pada Bendungan Bener jelas tidak sesuai dengan prinsip keikutsertaan dimana masyarakat tidak dilibatkan secara maksimal dalam proses perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.
- d. Asas Kesepakatan, bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Yang terjadi pada Bendungan Bener jelas tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan karena tidak ada ada proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

12. Bahwa demi Kepentingan Umum seharusnya Pelaksana Mega Proyek Pembangunan Bendungan Bener memperhatikan kondisi warga baik dari segi sosial, lingkungan, dan perekonomian yang ada sehingga dapat mencapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang terkena dampak pengadaan tanah dengan instansi yang memerlukan tanah. Hal tersebut sesuai **asas kesepakatan dan asas keterbukaan** yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

13. Bahwa pada tahap musyawarah menetapkan ganti kerugian, secara teknis, penilaian hanya berdasarkan pada “Appraisal” (Tim Penilai Independen) dan menyampaikan hasilnya pada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purworejo hanya berfungsi sebagai Instansi yang melaksanakan pengukuran data pengadaan tanah, sehingga dengan alasan tersebut masyarakat menganggap bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh Panitia Pengadaan Tanah dianggap belum adil dan tidak layak.

14. Bahwa pihak yang berhak hanya diberikan besarnya bentuk ganti kerugian yang akan diterima dan tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, sehingga pihak pemilik tanah merasa tidak ada ruang untuk bermusyawarah, dan dihadapkan pada dua pilihan: Menerima dan Menolak/keberatan, Jika Menolak/keberatan harus melalui pengadilan.

15. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai pelaksana pengadaan tanah pembangunan bendungan telah mengesampingkan rasa kemanusiaan dan keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5, serta Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum.

16. Bahwa tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo bertentangan dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 33 ayat (30) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat (30) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, pemohon sebagai warga terdampak pengadaan tanah pembangunan waduk di Kabupaten Purworejo juga berhak atas kemakmuran dengan mendapatkan nilai ganti kerugian sesuai dan/atau atas kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON.

17. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang salah satu pasalnya, mengenai batasan (definisi) Ganti Kerugian, yaitu Pasal 1 angka 10 berbunyi: **“Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”**, berdasarkan ketentuan tersebut Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo telah mengesampingkan aspek kelayakan dan keadilan besaran nominal nilai ganti kerugian atas tanah terdampak pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengenai **“penilaian besaran ganti rugi harus mempertimbangkan kerugian lain yang dapat dinilai.”**
19. Bahwa faktor yang mempengaruhi **“penilaian besaran ganti rugi juga harus mempertimbangkan kerugian lain yang dapat dinilai “** dan besaran kerugian yang terdampak pengadaan lahan pembangunan bendungan Bener Purworejo, sebagaimana pada point 6 permohonan ini, Bahwa tanah dan pohon/tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya merupakan salah satu sumber pendapatan/penghidupan bagi PEMOHON dan keluarga.
20. Bahwa dalam proses pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Bener yang telah dilaksanakan oleh Kantor BPN/Pertanahan Kabupaten Purworejo, mengakibatkan PEMOHON merasa dirugikan dan menuntut Ganti Rugi sebesar :
- a. Atas bidang tanah 225 meter persegi dengan harga **Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)** per meter persegi dengan jumlah keseluruhan 225 m² X Rp. 440.000,- = **Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).**
- b. Atas semua Tanaman yang berada di atas tanah tersebut sejumlah 22 macam tanaman dengan harga keseluruhan **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).** Perincian sebagai berikut:

No.	Nama Tanaman	Keterangan	Jumlah
1	Albasiah	Ukuran sedang	1
2	Bamboo	Ukuran sedang	2
3	Durian	Ukuran kecil	3
4	Jeruk	Ukuran kecil sudah produktif	1
5	Kelapa	Ukuran besar sudah produktif	2
6	Kelapa	Ukuran kecil muda	4
7	Kemukus	Sudah produktif	10
8	Kopi	Sudah produktif	1
9	Lada	Sudah produktif	15
10	Laos	Sudah produktif	1
11	Mahoni	Ukuran kecil	13
12	Nangka	Kecil muda	1
13	Pete	Ukuran kecil	2
14	Pete	Ukuran sedang	2
15	Pisang	Muda/kecil	11
16	Pisang	Sudah produktif	3
17	Rambutan	Ukuran besar sudah produktif	4
18	Salam	Ukuran kecil	1
19	Silampol	Ukuran kecil	1
20	Teresede	Ukuran kecil	20
21	Teresede	Ukuran sedang	6
22	Wadang	Ukuran sedang	1

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya PEMOHON mengajukan Permohonan Keberatan atas nilai ganti rugi yang ditawarkan kepada PEMOHON oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo pada Pengadilan Negeri Purworejo.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan besarnya ganti kerugian yaitu sebesar : **Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah)** dengan perincian:
 - a. Atas bidang tanah 225 meter persegi dengan harga **Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)** per meter persegi dengan jumlah keseluruhan 225 m² X Rp. 440.000,- = **Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)**;
 - b. Atas semua Tanaman yang berada di atas tanah tersebut sejumlah 22 macam tanaman dengan harga keseluruhan **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**;
3. Menghukum Termohon untuk membayar besarnya ganti rugi sebesar **Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah)**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi Kuasanya tersebut dan para Termohon Keberatan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan tersebut para Termohon Keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



TERMOHON KEBERATAN I:

1. Bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. Pada Tahapan Perencanaan, pada tahapan ini yang melakukan perencanaan adalah Instansi Yang Memerlukan Tanah dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Pada tahapan ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak telah melaksanakan sosialisasi dan pendataan awal yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan;
- b. Pada Tahapan Persiapan, pada tahapan ini yang melaksanakan adalah Instansi Yang Memerlukan Tanah dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan tahapan ini dilakukan sosialisasi kembali yang dikenal dengan nama konsultasi publik sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;
- c. Pada Tahapan Pelaksanaan, pada tahapan ini yang melaksanakan adalah Kantor Pertanahan bersama dengan Instansi Yang Memerlukan Tanah dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan Kantor Jasa Penilai Publik;
- d. Pada Tahapan Penyerahan hasil, pada tahapan ini yang melaksanakan adalah Kantor Pertanahan bersama dengan Instansi Yang Memerlukan Tanah dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo saat ini masih dalam Tahapan Pelaksanaan.

2. Bahwa Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, dilaksanakan dengan dasar dan alur sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Gubernur Nomor 590/41 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi JawaTengah.
- b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/Pgd.Tnh/BPN.33/2018 tanggal 30 Juli 2018, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 240/KEP-33.06.500/VIII/2018.
- d. Untuk membantu tugas-tugas Pelaksana Pengadaan Tanah tersebut dibentuk Satuan Tugas sesuai Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 245/KEP-33.06.500/VIII/2018;
- e. Tugas Satgas A dan Satgas B melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap obyek Pengadaan Tanah baik tanah maupun tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan digunakan untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Satgas A dan Satgas B tersebut dituangkan dalam Peta Bidang dan Daftar Nominatif sesuai format lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;
- f. Selanjutnya Peta Bidang dan Daftar Nominatif tersebut diumumkan selama 14 (empat belas) hari kerja di 3 (tiga) lokasi yaitu di Balai Desa Guntur, di Kantor Kecamatan Bener dan di Lokasi Obyek. Pada masa pengumuman tersebut, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan apabila data yang tercantum dalam Peta Bidang dan Daftar Nominatif dianggap belum sesuai. Atas keberatan tersebut Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan verifikasi dan perbaikan terhadap Peta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif;
- g. Setelah masa pengumuman berakhir, kemudian Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, kemudian Ketua Pelaksana bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak Yogyakarta untuk mengadakan Penilai Pertanahan (Appraisal) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 99 Tahun 2014 Pasal 63 ayat (2). Terhadap berkas-berkas yang telah diumumkan dalam Daftar Nominatif tersebut selanjutnya direviu/diperiksa kelayakan oleh BPKP sebelum dilaksanakan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.
- h. Berdasarkan surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak Yogyakarta tertanggal tanggal 13 Desember 2018 Nomor 08/PPK Tanah/02/2018, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menetapkan Pemenang Penilai

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dengan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Nomor 317/KEP-33.06.500/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Hal ini sesuai *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 yang telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 pasal 63 ayat (2), menyatakan : “Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.”*

Proses pengadaan Jasa Penilai oleh Instansi yang Memerlukan Tanah, menghasilkan pemenang Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & Rekan yang beralamat di Wisma Penilai Lt.1-5 Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 55 Solo.

- j. Selanjutnya Penilai Pertanahan berkirim surat bernomor 137/SK/SIH/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 untuk mengajukan permohonan hasil inventarisasi dan identifikasi berupa Peta Bidang dan Daftar Nominatif dari Pelaksana Pengadaan Tanah.
- k. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan permohonan dari penilai menyerahkan Daftar Nominatif dan Peta Bidang hasil inventarisasi dan identifikasi untuk dilakukan penilaian oleh Penilai, selanjutnya Penilai Pertanahan melaksanakan penilaian berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahwa Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dilakukan **bidang per bidang tanah** yang meliputi;
 - (1) Tanah.
 - (2) ruang atas tanah dan bawah tanah.
 - (3) bangunan.
 - (4) tanaman.
 - (5) benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau
 - (6) kerugian lain yang dapat dinilai.

Hasil penilaian ganti kerugian tersebut diserahkan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Nomor 455.9/BA-33.06.AT.02.02/V/2019 tanggal 22-05-2019.

- l. Setelah menerima nilai ganti kerugian dari Penilai Pertanahan dan mendasarkan pada surat dari PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Serayu Opak tanggal 2 Desember 2019 Nomor UM.02.01-PPK Tanah/2019/35 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP yang suratnya diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2019, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah segera memberitahukan besarnya ganti kerugian melalui musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian kepada pihak yang berhak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, berdasarkan undangan tanggal 05 Desember 2019 Nomor 1372/UND-33.06.AT.02.02/XII/2019.

m. Bahwa benar telah dilaksanakan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 tempat di Bukit Seribu Besek Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener dan dihadiri oleh pemohon sebagai salah satu pihak yang berhak dengan hasil kesepakatan Ganti kerugian disepakati dalam bentuk uang (rupiah), dan dalam musyawarah tersebut juga disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 bahwa musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian oleh Penilai.
 - 2) dalam pelaksanaan musyawarah, peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat pada saat sesi tanya jawab.
 - 3) sebelum tanda tangan berita acara kesepakatan musyawarah, peserta yang didalamnya termasuk pemohon sudah diberi data besarnya ganti kerugian masing-masing.
 - 4) peserta diberi kebebasan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju yang di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai Format Lampiran XIV Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 5 Tahun 2012.
 - 5) kepada peserta disampaikan bahwa apabila tidak setuju/sepakat dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah.
 - 6) pemohon menyatakan tidak setuju terhadap besarnya ganti kerugian.
- n. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian oleh Penilai, pihak yang berhak menandatangani daftar hadir rapat dan Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Desember 2019 Nomor 1281/BA-33.06.AT.02.02/XII/2019 (Pemohon menandatangani kolom yang tidak setuju).

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, pemohon diberi tahu melalui surat tertanggal 10 Desember 2019 Nomor : AT.02.02/1287.2-33.06/XII/2019 mengenai penyampaian keberatan ke pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sesudah ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan.
3. Bahwa keberatan yang dimohon oleh Pemohon Keberatan (Maksum) ada pada tahapan Pelaksanaan, yaitu pada kegiatan Musyawarah yang didalamnya diberitahukan besarnya ganti kerugian dan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian. Pada kegiatan ini Pelaksana Pengadaan Tanah telah memberitahukan besarnya ganti kerugian kepada pihak yang berhak termasuk Pemohon Keberatan (Maksum) dan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian. Bentuk ganti kerugian dapat berupa : Uang, Tanah Pengganti, Pemukiman Kembali, Saham dan Bentuk lain yang disepakati. Adapun bentuk ganti kerugian yang disepakati pada saat Musyawarah adalah berbentuk uang (dengan mata uang Rupiah).
4. Bahwa Obyek keberatan yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan (Maksum) adalah atas nilai ganti kerugian terhadap 1 (satu) bidang tanah bekas hak milik Adat sesuai Letter C Nomor 3609 Persil 05 Klas D.IV seluas 225 m² atas nama MAKSUM terletak di Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang di atasnya terdapat 22 macam jenis tanaman dengan nilai ganti kerugian seluruhnya sebesar Rp. 26.735.938,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian besarnya nilai ganti kerugian tanah Rp. 13.462.706,- (tiga belas juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam rupiah) dan nilai ganti kerugian tanaman yang ada di atasnya sebesar Rp. 13.273.232,- (tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
5. Bahwa pemohon telah salah dalam mengartikan pengertian musyawarah sebagaimana dalil angka 7 karena pemohon mengambil dalil musyawarah dalam kontek konsultasi publik yang dilaksanakan pada tahapan persiapan oleh BBWS dan Pemerintah Provinsi, sedangkan kegiatan musyawarah yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (Termohon 1) adalah musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian yang masuk dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.
6. Bahwa musyawarah yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (Termohon 1) sudah sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Presiden

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 Tahun 2012 karena telah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian oleh Penilai.

Berdasarkan Jawaban Termohon 1 yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon 1;
2. Menyatakan menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menetapkan ganti kerugian yang sama sebagaimana hasil penilaian dari Penilai Pertanahan;
4. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Termohon 1 mohon putusan yang seadil-adilnya.

TERMOHON KEBERATAN II:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Pemohon dalam positanya nomor 20 halaman 6 menuntut nilai ganti rugi terhadap bidang tanah dan tanaman, namun Pemohon tidak mendalilkan dasar-dasar perhitungan nilai tersebut. Sehingga nilai tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*Obscuur Libel*).

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa Pemohon kurang dalam mencantumkan pihak pihak yang perlu untuk diajukan Permohonan berkaitan dengan obyek perkara *a quo*. Kekurangan dimaksud adalah tidak dimasukkannya **Penilai** yang melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per tanah.

Bahwa keterangan dari Penilai sangat penting dalam pemeriksaan perkara *a quo* karena besaran nilai ganti kerugian merupakan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Penilai.

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon II mohon kepada pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk menyatakan tidak menerima Permohonan Pemohon (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Termohon II menolak seluruh uraian pokok gugatan Pemohon secara tegas.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian PUPR jo. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2019, Termohon II yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mempunyai tugas antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Termohon II melaksanakan pekerjaan pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, pengendalian banjir dan energi terbarukan serta guna mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di wilayah tersebut.
5. Bahwa lokasi pembangunan Bendungan Bener ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
6. Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, sehingga kegiatannya dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

Dalam perkara *a quo*, pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (Termohon I).

7. Bahwa Termohon II dalam pelaksanaan Pembangunan Bendungan Bener sebagai **instansi yang memerlukan tanah** bersama-sama dengan Termohon I telah melaksanakan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 telah dilaksanakan **Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian** di Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kepada 181 (seratus delapan puluh satu) orang sebagai Pihak Yang Berhak menerima ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener, yang mana musyawarah tersebut dihadiri pula oleh Pemohon.
9. Bahwa dari 181 (seratus delapan puluh satu) orang yang ikut dalam musyawarah tersebut, sebanyak **180 (seratus delapan puluh) orang menyatakan menyetujui** terhadap nilai uang ganti rugi yang disampaikan. Hal tersebut dimaknai besaran nilai yang disampaikan tersebut diterima secara layak sebagai nilai uang ganti rugi yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak.
10. Bahwa hanya Pemohon seorang diri yang menyatakan tidak menerima nilai tersebut dibandingkan dengan 180 (seratus delapan puluh) orang Pihak yang Berhak yang menyatakan menerima, maka diperoleh konsekuensi logis **musyawarah berlangsung demokratis dan tidak ada unsur paksaan**.
11. Bahwa Pemohon dalam posita nomor 7 halaman 3 yang memasukkan kegiatan musyawarah sebagai lembaga Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 2 Tahun 2012 sebagai bentuk keliru yang nyata bahwa Pemohon kurang memahami peraturan-peraturan dan prosedur dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebab 2 (dua) kegiatan tersebut berbeda secara substansi. **Penyampaian nilai ganti kerugian ini berlangsung dalam kegiatan Musyawarah, bukan di dalam kegiatan Konsultasi Publik**.

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketidakpahaman Pemohon kembali terjadi terhadap tahapan kegiatan musyawarah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Pemohon hanya membaca peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak menyeluruh dan tidak memahami ketentuan-ketentuan teknis tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015.
13. Bahwa kegiatan musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 dilakukan secara langsung **untuk membahas dan menetapkan bentuk ganti kerugian** berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian oleh **Penilai**, dan Pelaksana Pengadaan Tanah **menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian** ganti kerugian oleh **Penilai, bukan dalam rangka untuk negosiasi besaran nilai ganti kerugian**. Kegiatan musyawarah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Pasal 25 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012.
- Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012:
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung **untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian** berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1).
- (4) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah **menyampaikan besarnya Ganti Kerugian** hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
14. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menerapkan dan menjalankan Asas Keterbukaan dan Asas Kesepakatan dalam proses musyawarah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dengan “mengundang seluruh Pihak Yang Berhak ikut dalam Musyawarah

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyampaikan Hasil Penilaian dari Penilai” adalah bentuk penerapan **Asas Keterbukaan**, dan “kesepakatan mengenai bentuk ganti kerugian berupa uang dan kesepakatan tentang besaran nilai ganti kerugian tanpa ada paksaan” adalah bentuk penerapan **Asas Kesepakatan**. Sehingga tidak ditemukan satupun unsur yang mengandung unsur paksaan dalam pelaksanaannya.

15. Bahwa Pemohon dalam posisinya nomor 20 halaman 6 menuntut nilai ganti rugi terhadap bidang tanah dan tanaman, namun Pemohon tidak mendalilkan dasar-dasar perhitungan nilai tersebut. Sehingga nilai tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
16. Bahwa penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan dalam pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener telah dilaksanakan secara professional, mengikuti kaidah-kaidah dan metode penilaian yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya termasuk asas-asas yang ada dalam peraturan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Termohon II mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Termohon II mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon II;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Menerima Keberatan Pemohon (*Niet OntvankelijkVerklaarde*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon II;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Menerima Keberatan Pemohon (*Niet OntvankelijkVerklaarde*);

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan proses pengadaan tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan sah hasil penilaian pengadaan tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan dalam proses pengadaan tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener;
5. Menyatakan tahapan musyawarah dalam proses pengadaan tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3306161909570003, atas nama MAKSUM; (*sesuai dengan aslinya*)
2. Bukti P.2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP 33.06.160.014.004-0111.0 tahun 2019 atas nama MAKSUM; (*sesuai dengan aslinya*)
3. Bukti P.3 Fotokopi Kutipan Daftar Buku C, Nomor 3609 atas nama MAKSUM Bin MAROPIH; (*sesuai dengan kutipan*)
4. Bukti P.4 Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Nomor AT.02.02/1287.2-33.06/XII/2019, tertanggal 10 Desember 2019, Perihal Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo; (*sesuai dengan aslinya*)
5. Bukti P.5 Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sdr. MUDRIKAH dengan Sdr. PURWANTO tertanggal 9 Oktober 2019; (*sesuai dengan aslinya*)

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P.6 Fotokopi Kuitansi Pembayaran Jual Beli Tanah antara Sdr. MUDRIKAH dengan Sdr. PURWANTO sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
7. Bukti P.7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP 33.06.160.014.022-0093.0 tahun 2019 atas nama MUDRIKAH; *(sesuai dengan aslinya)*
8. Bukti P.8 Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Sdr. LASNO dengan Sdr. ZULI SUSANTO tertanggal 7 Agustus 2017; *(sesuai dengan aslinya)*
9. Bukti P.9 Fotokopi Kuitansi Pembayaran Jual Beli Tanah antara Sdr. LASNO dengan Sdr. ZULI SUSANTO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2017; *(sesuai dengan aslinya)*
10. Bukti P.10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP 33.06.160.014.009-0146.0 tahun 2018 atas nama Sdr. LASNO; *(sesuai dengan aslinya)*
11. Bukti P.11 Fotokopi Tabel Indikasi Nilai Pengganti Wajar Tanah dan Tanaman atas nama Sdr. MAKSUM; *(sesuai dengan aslinya)*
12. Bukti P.12 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo, Nomor 455.9/BA-33.06.AT.02.02/V/2019, tanggal 22 Mei 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
13. Bukti P.13 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Masyarakat Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo tanggal ... Desember 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
14. Bukti P.14 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUKARIM; *(sesuai dengan aslinya)*
15. Bukti P.15 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. WARYONO; *(sesuai dengan aslinya)*
16. Bukti P.16 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. PIKIR; *(sesuai dengan aslinya)*
17. Bukti P.17 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. WACHID AMINUDIN; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P.18 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. RAMBAT; *(sesuai dengan aslinya)*
19. Bukti P.19 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. AMBJAH; *(sesuai dengan aslinya)*
20. Bukti P.20 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SONIYATI; *(sesuai dengan aslinya)*
21. Bukti P.21 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MAKSUM; *(sesuai dengan aslinya)*
22. Bukti P.22 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. PURNOMO; *(sesuai dengan aslinya)*
23. Bukti P.23 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SAHONO; *(sesuai dengan aslinya)*
24. Bukti P.24 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. KOMARIYAH; *(sesuai dengan aslinya)*
25. Bukti P.25 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. NIYEM; *(sesuai dengan aslinya)*
26. Bukti P.26 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. HIMATUL KHOIROH; *(sesuai dengan aslinya)*
27. Bukti P.27 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. IFTAJAB; *(sesuai dengan aslinya)*
28. Bukti P.28 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. WINDAYATI; *(sesuai dengan aslinya)*
29. Bukti P.29 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. HADI SUWARNO; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P.30 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MUSTAKIM; *(sesuai dengan aslinya)*
31. Bukti P.31 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUKARTI; *(sesuai dengan aslinya)*
32. Bukti P.32 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. ANSORI; *(sesuai dengan aslinya)*
33. Bukti P.33 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. YUTA; *(sesuai dengan aslinya)*
34. Bukti P.34 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. IHSANUDIN; *(sesuai dengan aslinya)*
35. Bukti P.35 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. AGUS SULISYANTO; *(sesuai dengan aslinya)*
36. Bukti P.36 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SARWAN; *(sesuai dengan aslinya)*
37. Bukti P.37 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SURYATIMAH; *(sesuai dengan aslinya)*
38. Bukti P.38 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUMIYAH; *(sesuai dengan aslinya)*
39. Bukti P.39 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUYONO; *(sesuai dengan aslinya)*
40. Bukti P.40 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUTOYO; *(sesuai dengan aslinya)*
41. Bukti P.41 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. RIATI ANISIH; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti P.42 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUMIN; *(sesuai dengan aslinya)*
43. Bukti P.43 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. PAINAH; *(sesuai dengan aslinya)*
44. Bukti P.44 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. ASIYAH; *(sesuai dengan aslinya)*
45. Bukti P.45 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUMARNI; *(sesuai dengan aslinya)*
46. Bukti P.46 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. JUMIYATUN; *(sesuai dengan aslinya)*
47. Bukti P.47 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. PONIMIN; *(sesuai dengan aslinya)*
48. Bukti P.48 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. DAKIR; *(sesuai dengan aslinya)*
49. Bukti P.49 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. TUMIJO; *(sesuai dengan aslinya)*
50. Bukti P.50 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MA'SUM; *(sesuai dengan aslinya)*
51. Bukti P.51 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. KHOTIMAH; *(sesuai dengan aslinya)*
52. Bukti P.52 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. NGATIAH; *(sesuai dengan aslinya)*
53. Bukti P.53 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MARYUNI; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P.54 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUYONO; *(sesuai dengan aslinya)*
55. Bukti P.55 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SUYADI; *(sesuai dengan aslinya)*
56. Bukti P.56 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. WIDODO; *(sesuai dengan aslinya)*
57. Bukti P.57 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MISYADIN; *(sesuai dengan aslinya)*
58. Bukti P.58 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. RAMSIYAH; *(sesuai dengan aslinya)*
59. Bukti P.59 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MISRUN; *(sesuai dengan aslinya)*
60. Bukti P.60 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SAIMAN; *(sesuai dengan aslinya)*
61. Bukti P.61 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MARMIN; *(sesuai dengan aslinya)*
62. Bukti P.62 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. NUR AFIF; *(sesuai dengan aslinya)*
63. Bukti P.63 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. ROHANI; *(sesuai dengan aslinya)*
64. Bukti P.64 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. AMINAH; *(sesuai dengan aslinya)*
65. Bukti P.65 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. YATIMAN; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P.66 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SRI MURTI; *(sesuai dengan aslinya)*
67. Bukti P.67 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. RISMIYATI JULIANTI; *(sesuai dengan aslinya)*
68. Bukti P.68 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. ASIYAH; *(sesuai dengan aslinya)*
69. Bukti P.69 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. ABDUL WAHID; *(sesuai dengan aslinya)*
70. Bukti P.70 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. MUHTAROM; *(sesuai dengan aslinya)*
71. Bukti P.71 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. TARMİYAH/AMAT KUNDARI; *(sesuai dengan aslinya)*
72. Bukti P.72 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. PAELAN; *(sesuai dengan aslinya)*
73. Bukti P.73 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. RUSMINI; *(sesuai dengan aslinya)*
74. Bukti P.74 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. GIMAH; *(sesuai dengan aslinya)*
75. Bukti P.75 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. PONIRAH; *(sesuai dengan aslinya)*
76. Bukti P.76 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. HADI SUMANTO; *(sesuai dengan aslinya)*
77. Bukti P.77 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. PONIRIN; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti P.78 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. HIRMAN; *(sesuai dengan aslinya)*

79. Bukti P.79 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Perorangan Warga Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atas nama Sdr. SOPYAN; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon Keberatan juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULI SUSANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ZULI SUSANTO kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi ZULI SUSANTO bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi ZULI SUSANTO pernah membeli tanah di Dusun Kalipancer Desa Guntur Kecamatan sekitar Bulan Agustus 2017;
- Bahwa tanah yang Saksi ZULI SUSANTO beli belum bersertifikat, masih Letter C Desa;
- Bahwa pada saat Saksi ZULI SUSANTO membeli tanah tersebut ada Pak SURIP dan Pak LASINO;
- Bahwa Saksi ZULI SUSANTO membeli tanah tersebut dari Pak LASINO seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut seluas 204 m² (dua ratus empat meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut seharga Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) per meter persegi;
- Bahwa jarak antara lokasi tanah Pemohon dengan lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi ZULI SUSANTO sekitar \pm 500 m² (lima ratus meter persegi);
- Bahwa lokasi tanah Pemohon dengan lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi ZULI SUSANTO dapat ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi ZULI SUSANTO tidak termasuk proyek pembangunan bendungan, tetapi dekat;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi ZULI SUSANTO termasuk tanah basah dan lokasinya dekat sungai;
- Bahwa dokumen yang dipegang oleh Saksi ZULI SUSANTO adalah surat jual beli tanah, tidak ada dokumen lain;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi ZULI SUSANTO ditanami rumput untuk makanan ternak;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi ZULI SUSANTO masih satu desa dengan tanah milik Pemohon;
- 2. Saksi PURWANTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi PURWANTO kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi PURWANTO pernah membeli tanah dari Ibu MUDRIKAH yang terletak di Desa Guntur pada tanggal 9 Oktober 2018 seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa letak tanah tersebut di Dusun Krajan I, Desa Guntur, Kecamatan Bener;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi PURWANTO belum bersertifikat, masih Letter C Desa seluas 60 m² (enam puluh meter persegi);
 - Bahwa luas tanah milik Saksi PURWANTO \pm 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - Bahwa lokasi tanah Pemohon dengan lokasi tanah yang dibeli oleh Saksi PURWANTO dapat ditempuh dengan berjalan kaki;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi PURWANTO termasuk proyek pembangunan bendungan, tetapi belum diganti rugi;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi PURWANTO termasuk tanah basah dan lokasinya dekat sungai;
 - Bahwa dokumen yang dipegang oleh Saksi PURWANTO adalah surat jual beli tanah, tidak ada dokumen lain;
 - Bahwa pada waktu Saksi PURWANTO membeli tanah tersebut dimanfaatkan dengan ditanami ketela;
 - Bahwa Saksi PURWANTO bisa memanennya dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali panen;
 - Bahwa jarak tanah milik Saksi PURWANTO dengan tanah milik Pemohon sekitar 2,5 km (dua koma lima kilometer);
 - Bahwa lokasi tanah milik Pemohon lebih strategis dari pada tanah milik Saksi PURWANTO;
 - Bahwa Saksi PURWANTO tidak tahu jenis tanah milik Pemohon (tanah basah atau kering);
- 3. Saksi MISRUN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi MISRUN kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi MISRUN mempunyai tanah terdampak proyek bendungan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 Saksi MISRUN menghadiri musyawarah ganti rugi tanah;
- Bahwa Saksi MISRUN mendapatkan undangan untuk menghadiri musyawarah ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan undangan tersebut adalah Pak Kepala Dusun (Kadus);
- Bahwa tempat musyawarah tersebut dilakukan di bukit 1000 besek Kalipancer;
- Bahwa banyak yang hadir di tempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, ketika Saksi MISRUN tiba di lokasi sudah banyak orang yang datang, Saksi MISRUN tanda tangan kehadiran dan duduk di kursi yang telah disediakan panitia sesuai nomor, dalam acara ada pembukaan, sambutan-sambutan, acara inti dan dari petugas ada 3 (tiga) jenis tawaran ganti rugi, yaitu uang, saham dan tanah, ada warga yang tanya tentang saham tetapi terputus dan warga sepakat ganti rugi berupa uang, dan tanpa waktu lama kami diberi amplop berisi uang didalamnya terdapat juga rincian nilai tanah dan diatas tanah masing-masing warga dan kami diminta menandatangani;
- Bahwa Saksi MISRUN keberatan dengan hasil undangan tanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa upaya Saksi MISRUN menolak hasil musyawarah tersebut dengan datang ke DPRD bersama-sama dengan warga lain untuk diminta ditinjau ulang;
- Bahwa tanggapan DPRD adalah masih diupayakan;
- Bahwa Saksi MISRUN termasuk yang ikut menandatangani persetujuan;
- Bahwa nama Kepala Desa Guntur adalah AGUS MULYADI dan ikut hadir dalam musyawarah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Saksi MISRUN untuk menandatangani berita acara musyawarah tersebut, namun Saksi MISRUN tidak sukarela karena ada rasa ketakutan;
- Bahwa tanah milik Saksi MISRUN diperoleh dari warisan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang menawarkan tanah milik Saksi MISRUN;
- Bahwa Saksi MISRUN tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah terdampak, Saksi MISRUN masih mempunyai tanah yang lain;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah milik Saksi MISRUN yang terdampak proyek bendungan tersebut ada banyak macam tanaman, seperti cengkeh, durian, jati, kelapa, ketela, nangka, salak, temulawak dan lain-lain;
 - Bahwa semua tanaman tersebut ditaksir seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi MISRUN menerima 2 (dua) amplop dengan nomor 452 (empat ratus lima puluh dua) seluas 725 m² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan amplop dengan nomor 559 seluas 3615 m² (tiga ribu enam ratus lima belas meter persegi);
 - Bahwa Saksi MISRUN tidak membaca tulisan amplop, dikarenakan tulisannya kecil (tidak terbaca), kata petugas waktu itu kalau berfikir di Pengadilan;
 - Bahwa nilai ganti rugi yang diterima oleh Saksi MISRUN adalah Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi MISRUN belum menerima uang ganti rugi tersebut;
 - Bahwa Saksi MISRUN tidak menolak hasil musyawarah pada waktu itu karena takut berurusan dengan Pengadilan;
 - Bahwa judul undangannya adalah musyawarah tetapi kata bapak petugas waktu itu harus selesai sebelum jam 02.00 pagi;
 - Bahwa pada saat musyawarah tanggal 9 Desember 2019 tersebut adalah 181 (seratus delapan puluh satu) peserta;
 - Bahwa lokasi tanah milik Pemohon ada di Kalipancer;
 - Bahwa luas tanah milik Pemohon ± 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - Bahwa Saksi MISRUN tidak mengetahui berapa nilai ganti rugi tanah milik Pemohon;
 - Bahwa harapan Saksi MISRUN adalah meminta harga ganti rugi tanah dinaikkan;
4. Saksi MA'SUM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi MA'SUM kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi MA'SUM menjabat sebagai Kepala Dusun Kaliangkup di Desa Guntur;
 - Bahwa Saksi MA'SUM ikut proses pengukuran tanah bendungan dari tahun 2018 awal mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), SPPT dan Letter C kemudian diserahkan ke Kepala Desa;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran tanah, Saksi MA'SUM ikut ke lokasi mengantarkan petugas ukur;
- Bahwa petugas yang hadir pada saat itu ada dari Pertanian, BPN, Kepolisian, Koramil;
- Bahwa Saksi MA'SUM mengetahui proses perhitungan tanaman, karena ada warga juga yang menyaksikan;
- Bahwa ada pengambilan gambar, Saksi MA'SUM melihat ada yang pake teropong/kamera;
- Bahwa lama pelaksanaan pengukuran tanah tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi MA'SUM mengetahui ketika petugas menaksir harga tanaman, karena dijelaskan oleh petugas dan dipilah-pilah tanaman yang kecil, tanaman yang besar ada nilainya masing-masing;
- Bahwa Saksi MA'SUM setuju dengan proyek bendungan tersebut;
- Bahwa yang mensosialisasikan kegiatan tersebut dari Badan Pertanahan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak;
- Bahwa peserta dari sosialisasi tersebut adalah semua warga yang terdampak;
- Bahwa panitia 4 (empat) kali mengadakan pertemuan, 2 (dua) kali di Kalipancer, dan 2 (dua) kali di Kaliangkup;
- Bahwa pada waktu itu warga bertanya 1 m² (satu meter persegi) dihargai berapa, lalu petugas menjawab disini tidak menentukan harga tapi ganti untung bukan ganti rugi;
- Bahwa Saksi MA'SUM hadir di dalam musyawarah tersebut sebagai panitia juga sebagai warga yang terdampak proyek bendungan;
- Bahwa Saksi MA'SUM tidak mengetahui harga pasaran tanah yang layak, karena belum ada yang jual tanah, jadi Saksi MA'SUM takut salah menjawab;
- Bahwa harga tanah berkisar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) permeter persegi, tetapi pastinya tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Pemohon yang terdampak berada di Dusun Kalipancer;
- Bahwa pada saat Saksi MA'SUM ke lokasi, Saksi MA'SUM tidak mengetahui lokasi tanah milik Pemohon;
- Bahwa harapan Saksi MA'SUM agar harga ganti rugi tanah dinaikkan;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi WACHYUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi WACHYUDIN kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Guntur sejak Januari 2018;
 - Bahwa harga tanah di Dusun Kalipancer berkisar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter persegi;
 - Bahwa selama Saksi WACHYUDIN menjadi Sekretaris Desa baru ada 1 (satu) kali transaksi jual beli tanah antara Bu MUDRIKAH dengan Bpk. PURWANTO;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN mengetahui terjadinya jual beli tanah tersebut tahun 2018;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN sudah menjabat sebagai Sekretaris Desa pada saat terjadi jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN hadir pada saat transaksi jual beli tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN tidak mengetahui jarak pasti antara tanah yang dibeli oleh Bpk. PURWANTO dengan tanah milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN tidak mengetahui kelas tanah antara tanah yang dibeli oleh Bpk. PURWANTO dengan tanah milik Pemohon;
 - Bahwa yang mengangkat Saksi WACHYUDIN sebagai Sekretaris Desa adalah Kepala Desa Guntur hingga usia 60 (enam puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN tidak mengetahui ada kewajiban untuk mendokumentasikan untuk transaksi jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN tidak mengetahui jual beli tanah antara Bu MUDRIKAH dengan Bpk. PURWANTO, karena yang mengetahui Pak Kaur Umum;
 - Bahwa jual beli tanah tersebut dicatat di buku Kaur Umum;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN tanah yang dibeli Bpk. PURWANTO berada di Krajan I;
 - Bahwa tanah milik Bpk. PURWANTO belum bersertifikat, masih Letter C Desa;
 - Bahwa Saksi WACHYUDIN mengetahui buku C Desa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi WACHYUDIN tidak ada transaksi lain selain dari jual beli yang dilakukan Bpk. PURWANTO dengan Ibu MUDRIKAH;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi AHMAD MUSLIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN menjabat sebagai Kepala Dusun Kalipancer;
 - Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN diangkat oleh Kepala Desa;
 - Bahwa yang dimaksud dengan harga pasaran adalah harga yang pada umumnya antara pihak pembeli dan penjual disuatu tempat/daerah;
 - Bahwa pada tahun 2017 ada transaksi jual beli tanah antara Bpk. ZULI SUSANTO dan Bpk. LASNO senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan luas 204 m² (dua ratus empat meter persegi) yang terletak di Blok Kebon Ombo, per meter persegi ± Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain itu masih ada lagi jual beli antara Bpk. PURWANTO dengan Ibu MUDRIKAH tahun 2018, permeternya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2019 tidak ada transaksi jual beli;
 - Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN menjadi saksi jual beli antara Bpk. LASNO dengan Bpk. ZULI;
 - Bahwa jual beli antara Bpk. PURWANTO dengan Ibu MUDRIKAH diketahui oleh Saksi AHMAD MUSLIMIN setelah diberitahu melalui *Whatsapp* tanggal 20 Desember 2019 dari pihak Bpk. PURWANTO karena beliau ada di Solo;
 - Bahwa peristiwa jual beli tanah tersebut menjadi patokan warga;
 - Bahwa tanah Pemohon berada di pinggir sungai bogowonto dengan jarak ± 500 (lima ratus) meter dari tanah milik Bpk. ZULI, tanah milik Bpk. ZULI hanya berisi tanaman rumput dan ketela yang daunnya untuk makan ternak, sedangkan tanah milik Pemohon diatasnya ada tanaman mrica, kemukus, kelapa, pete, durian dan berupa tanah kering;
 - Bahwa kelas tanah Bpk. ZULI adalah D.II sedangkan Pemohon D.III;
 - Bahwa lebih tinggi kelas tanah Bpk. ZULI daripada tanah Pemohon;
 - Bahwa penentuan kelas tanah dari Kutipan C Desa;
 - Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN hadir pada saat musyawarah tanggal 9 Desember 2019 di Bukit 1000 Besek;
 - Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN tidak mempunyai tanah terdampak proyek bendungan;
 - Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN tidak mengetahui kelas tanah Bpk. PURWANTO;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu inventarisasi tanah, Saksi AHMAD MUSLIMIN ikut mendampingi petugas BPN;
- Bahwa pada waktu itu diklasifikasikan pohon/tanaman yang produktif diantaranya pohon pete, kelapa, mrica, duren, kemukus;
- Bahwa pohon yang menjelang produktif seperti kemukus waktu itu masih berbunga, ada kelapa, wadang, temu, angka;
- Bahwa Pemohon bergantung pada tanah yang terdampak;
- Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN tidak mengetahui hasil penilaian terhadap tanah terdampak proyek bendungan;
- Bahwa Saksi AHMAD MUSLIMIN mengetahui setelah warga dipanggil maju satu persatu untuk menerima amplop dan tandatangan;
- Bahwa Pemohon menolak nilai ganti rugi tersebut;
- Bahwa pada saat musyawarah, pihak Panitia menawarkan beberapa bentuk gantirugi diantaranya tanah, uang dan saham;
- Bahwa bentuk pemukiman tidak ditawarkan;
- Bahwa Pemohon termasuk warga Saksi AHMAD MUSLIMIN;
- Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon adalah keberatan dengan harga yang diumumkan dan minta harga dinaikkan;
- Bahwa tanah milik Pemohon dihargai antara Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dampak yang dialami Pemohon berupa hilangnya mata pencaharian, uang yang didapat tidak cukup untuk membeli tanah yang layak;

7. Saksi SARWONO SINGGIH, S.E., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar penilaian adalah data di lapangan yang dikumpulkan ditempat lokasi tanah Pemohon selanjutnya mencari pembanding yang sama minimal 3 (tiga) pembanding;
- Bahwa data pembanding diambil dari luar lokasi yang dengan kondisi yang sama bisa cari pembanding dari Desa sekitar;
- Bahwa hasil penilaian diserahkan kepada BPN sesuai kontrak sekitar 31 Desember 2018;
- Bahwa status tanah milik Pemohon termasuk tanah perorangan;
- Bahwa tanah Negara tidak bisa dinilai;
- Bahwa KJPP Sih Wiryadi sebagai pemenang dari lelang secara umum;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2018 melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan (UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 27 ayat (3));
- Bahwa setiap kami melaksanakan tugas pasti dibekali SK (surat keputusan);

8. Saksi ERI WINARKO, S.T., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar penilaian adalah data di lapangan yang dikumpulkan ditempat lokasi tanah Pemohon selanjutnya mencari pembanding yang sama minimal 3 (tiga) pembanding;
- Bahwa data pembanding diambil dari luar lokasi yang dengan kondisi yang sama bisa cari pembanding dari Desa sekitar;
- Bahwa hasil penilaian diserahkan kepada BPN sesuai kontrak sekitar 31 Desember 2018;
- Bahwa taksiran harga tanah dan tanam tumbuh yang ada di atasnya milik Pemohon seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa lokasi pembandingnya seperti Desa Kemiri, Jetis yang ada di luar penetapan lokasi;
- Bahwa harga tanah didapat dari Nijai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dengan SK Bupati;
- Bahwa harga tanaman bisa ditetapkan dengan SK Bupati;
- Bahwa hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) diserahkan kepada masyarakat (musyawarah) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerimanya dari KJPP;
- Bahwa hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) diserahkan kepada BPN pada Mei 2019 dikarenakan harus melalui reviu dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu;
- Bahwa status tanah milik Pemohon termasuk tanah perorangan;
- Bahwa tanah Negara tidak bisa dinilai;
- Bahwa KJPP Sih Wiryadi sebagai pemenang dari lelang secara umum;
- Bahwa lokasi ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2018 melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan (UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 27 ayat (3));
- Bahwa setiap kami melaksanakan tugas pasti dibekali SK (surat keputusan);
- Bahwa kerugian non fisik dinilai setelah kami melakukan survey di lapangan misalkan warung berapa penghasilannya, misalkan tanaman bila berbuah laku berapa, lalu data selanjutnya diserahkan ke BPN;
- Bahwa tidak ada mekanisme keberatan sebelum dilakukan musyawarah;
- Bahwa ruang bagi masyarakat untuk melakukan keberatan pada saat pengumuman daftar nominatif;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang melakukan keberatan pada saat pengumuman daftar nominatif;
- Bahwa setelah objek tanah maupun lainnya dinilai, maka tidak ada kesempatan untuk menyanggah;
- Bahwa Saksi ERI WINARKO, S.T. tidak ikut musyawarah pada tanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa peran KJPP pada saat musyawarah hanya mendampingi panitia saja;
- Bahwa yang dimusyawarahkan hanya bentuk bukan nilai ganti rugi;

9. Saksi GALIH SURYA WINATA, S.E., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sekitar 1400 (seribu empat ratus objek);
- Bahwa Saksi GALIH SURYA WINATA, S.E. ikut sebagai tim yang turun ke lokasi;
- Bahwa objek yang dinilai berdasarkan data nominatif dari BPN berupa tanah, tanaman dan bangunan;
- Bahwa yang menjadi dasar penilaian adalah data di lapangan yang dikumpulkan ditempat lokasi tanah Pemohon selanjutnya mencari pembanding yang sama minimal 3 (tiga) pembanding;
- Bahwa data pembanding diambil dari luar lokasi yang dengan kondisi yang sama bisa cari pembanding dari Desa sekitar;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian diserahkan kepada BPN sesuai kontrak sekitar 31 Desember 2018;
- Bahwa taksiran harga tanah dan tanam tumbuh yang ada di atasnya milik Pemohon seharga Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa lokasi pembandingnya seperti Desa Kemiri, Jetis yang ada di luar penetapan lokasi;
- Bahwa harga tanah didapat dari Nijai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dengan SK Bupati;
- Bahwa harga tanaman bisa ditetapkan dengan SK Bupati;
- Bahwa hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) diserahkan kepada BPN pada Mei 2019 dikarenakan harus melalui reviu dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu;
- Bahwa hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) diserahkan kepada masyarakat (musyawarah) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerimanya dari KJPP;
- Bahwa status tanah milik Pemohon termasuk tanah perorangan;
- Bahwa tanah Negara tidak bisa dinilai;
- Bahwa KJPP Sih Wiryadi sebagai pemenang dari lelang secara umum;
- Bahwa lokasi ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2018 melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan (UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 27 ayat (3));
- Bahwa setiap kami melaksanakan tugas pasti dibekali SK (surat keputusan);
- Bahwa kerugian non fisik dinilai setelah kami melakukan survey di lapangan misalkan warung berapa penghasilannya, misalkan tanaman bila berbuah laku berapa, lalu data selanjutnya diserahkan ke BPN;
- Bahwa tidak ada mekanisme keberatan sebelum dilakukan musyawarah;
- Bahwa ruang bagi masyarakat untuk melakukan keberatan pada saat pengumuman daftar nominatif;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang melakukan keberatan pada saat pengumuman daftar nominatif;
- Bahwa setelah objek tanah maupun lainnya dinilai, maka tidak ada kesempatan untuk menyanggah;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ERI WINARKO, S.T. tidak ikut musyawarah pada tanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa peran KJPP pada saat musyawarah hanya mendampingi panitia saja;
- Bahwa yang dimusyawarahkan hanya bentuk bukan nilai ganti rugi;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan I untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon Keberatan I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T.1.1 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 7 Juni 2018; *(fotokopi dari fotokopi)*
2. Bukti T.1.2 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 07/ Pgd.Tnh/BPN.33/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti T.1.3 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor : 240/KEP-33.06.500/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo dan Sekretariat; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti T.1.4 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Nomor : 245/KEP-33.06.500/VIII/ 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo; *(sesuai dengan aslinya)*
5. Bukti T.1.5a Fotokopi Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Nomor : 10979/2018, tanggal 7 Desember 2018; *(sesuai dengan aslinya)*
6. Bukti T.1.5b Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Wonosobo di Kabupaten

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, Nomor : 2/Peng-11.26/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018;
(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.1.6 Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor : 1074.1/3306.500/XIII/2018, tanggal 11 Desember 2018, perihal Pengadaan Jasa Penilai Pertanahan (Appraisal); (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T.1.7 Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak Nomor : 08/PPK Tanah/02/2018, tanggal 13 Desember 2018, perihal Tanggapan Pengadaan Jasa Penilai Pertanahan (Appraisal); (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T.1.8 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 317/KEP-33.06.500/XII/2018 tentang Penetapan Penilai Pertanahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo di Kabupaten Purworejo, tanggal 14 Desember 2018; (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti T.1.9 Fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN, Nomor : 137/SK/SIH/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018, perihal Permohonan Data; (sesuai dengan aslinya)
11. Bukti T.1.10 Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Nomor : 455.9/BA-33.06.AT.02.02/V/2019, tanggal 22 Mei 2019; (sesuai dengan aslinya)
12. Bukti T.1.11a Fotokopi Surat PPK Pengadaan Tanah SNVT Pembangunan Bendungan Serayu Opak, Nomor : UM.02.01-PPK Tanah/ 2019/35, tanggal 2 Desember 2019, perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu (LHR) BPKP; (sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T.1.11b Fotokopi Laporan Hasil Reviu Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener Nomor : LR-342/PW12/2/2019, tanggal 14 November 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta; (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T.1.12a Fotokopi Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, Nomor : 1272/UND-33.06.AT.02.02/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019, yang ditujukan kepada Sdr. MAKSUM; (sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T.1.12b Fotokopi Daftar Hadir Rapat Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, tanggal 9 Desember 2019; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T.1.13 Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor : 1273/UND-33.06.AT.02.02/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019, perihal Undangan ditujukan kepada PPK Pengadaan Tanah, KJPP SIH WIRYADI & Rekan, Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah, Anggota Sekretariat, Kapolsek Gebang dan Kemiri, Danramil Gebang dan Kemiri, Ketua Satgas A1 dan Ketua Satgas A2, serta Ketua Satgas B1 dan Ketua Satgas B2 untuk menghadiri rapat Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian kepada pihak yang berhak beserta Daftar Hadir Rapat Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian tanggal 9 Desember 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
17. Bukti T.1.14 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 1281/BA-33.06.AT.02.02/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019; *(sesuai dengan aslinya)*
18. Bukti T.1.15 Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor : AT.02.02/1287.2-33.06/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, perihal Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, ditujukan kepada sdr. MAKSUM; *(sesuai dengan aslinya)*
19. Bukti T.1.16 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bldang Tanah atas nama Sdr. MAKSUM; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon Keberatan juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. hadir pada musyawarah tanggal 9 Desember 2019;
 - Bahwa lokasi musyawarah di Bukit 1000 besek, Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener;
 - Bahwa musyawarah tersebut dilaksanakan untuk menetapkan bentuk ganti rugi tanah dampak bendungan Bener;
 - Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. hadir atas undangan tim panitia pengadaan P2T (Pelaksana Pengadaan Tanah) sekitar jam 09.00 WIB, bertempat di ruang terbuka, acara tersebut antara lain pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Camat Bener, dilanjutkan dengan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi tanah yang disampaikan oleh Ketua P2T (Kepala BPN) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan Tanya jawab, penandatanganan berita acara musyawarah;

- Bahwa banyak yang hadir di acara tersebut, selain dari peserta juga turut hadir keluarga para peserta;
- Bahwa selain pesertam ada aparat keamanan yang hadir, dan ada juga dari BBWS;
- Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. dapat membedakan antara musyawarah dengan konsultasi public, musyawarah itu antara dua pihak dan diberi kesempatan untuk tanya jawab;
- Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. tidak tahu apakah pernah diadakan musyawarah di tempat lain;
- Bahwa materi dalam musyawarah tersebut tentang penetapan bentuk ganti rugi terhadap tanah yang terdampak, tanyajawab tentang ganti rugi ada uang, investasi, saham, dan ada seorang ibu yang bertanya tentang saham kemudian dijawab oleh PPK kalau di Daerah Purworejo tidak populer;
- Bahwa pada saat itu masyarakat diberi tahu nilainya ganti rugi;
- Bahwa setelah masyarakat diberi tahu nilainya, Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. tidak tahu tanggapan masyarakat;
- Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. mengetahui tentang hasil penilaian yang diserahkan ke BPN;
- Bahwa sebelum uang ganti rugi semua diberikan, pekerjaan proyek belum boleh dilakukan;
- Bahwa tugas pokok Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. merupakan unsur dari Pemerintah menjadi Anggota team P2T (Pelaksana Pengadaan Tanah);
- Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. tidak mengikuti proses pengadaan dari awal, karena hanya menggantikan pejabat yang lama jadi mengikuti dipertengahan;
- Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. dilantik menjadi anggota P2T sejak tanggal 12 Januari 2019 dan menjalankan tugas mulai bekerja pertengahan karena mengganti pejabat lama;
- Bahwa dari 181 (seratus delapan puluh satu) warga yang hadir, kemudian langsung memilih bentuk ganti kerugian berupa uang;
- Bahwa pada waktu itu diberi gambaran mengenai ganti rugi dalam bentuk pemukiman, tetapi secara detail tidak disampaikan;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 181 (seratus delapan puluh satu) warga yang hadir, ada 1 (satu) orang yang menolak, yaitu Pak MAKSUM (Pemohon);
- Bahwa Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. tidak terlibat di dalam penilaian tanah, yang berwenang adalah Appraisal;
- Bahwa pada saat menentukan nilai ganti rugi tanah senilai Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) per meter persegi, Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T. tidak ada;
- Bahwa terhadap 1 (satu) orang yang keberatan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara saja;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon Keberatan II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T.2.1 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Bukti T.2.2 Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor 1074.1/33.06.500/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, perihal Pengadaan Jasa Penilai Pertanahan (Appraisal), yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Bukti T.2.3 Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja, Nomor 01/SPMK/PT.PB.SO/2018, tanggal 30 November 2018; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Bukti T.2.4 Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor 1281/BA-33.06.AT.02.02/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan atas penilaian harga tanah dan tanam tumbuh yang ada di atas tanah terkait pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan bendungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawaban dan pembuktian (bukti tertulis), dan para Termohon Keberatan telah menyangkal dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan, dan sesuai dengan ketentuan 163 HIR/Pasal 283 Rbg maka beban pembuktian berada pada Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 2 jawaban Termohon Keberatan II tersebut, merujuk pada Pasal 14 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, "Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan oleh para pihak", maka dengan demikian telah dilakukan pembatasan beracara dikarenakan waktu penyelesaian perkara yang dibatasi pula oleh Undang-Undang, oleh karena itu eksepsi dari Termohon Keberatan II tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

dan khususnya mengenai Keberatan Atas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diatur dalam Pasal 16 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana selain dari kelima bukti tersebut telah

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam rangka pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu, apakah jangka waktu pengajuan keberatan memenuhi syarat formil jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari (hari kerja) setelah musyawarah penetapan ganti kerugian, berdasarkan Bukti T.1.14 berupa Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 1281/BA-33.06.AT.02.02/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan Bukti T.2.4 berupa Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor 1281/BA-33.06.AT.02.02/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019, dimana musyawarah ganti kerugian dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 sedangkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan diajukan dan diregistrasi pada tanggal 27 Desember 2019, atau dengan kata lain keberatan tersebut diajukan dan diregistrasi pada hari ke-13 (tiga belas) dari pelaksanaan musyawarah ganti kerugian, maka dengan demikian jangka waktu pengajuan tersebut memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam petitum keberatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR "Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan". Dalam ketentuan tersebut mewajibkan Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-79 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi ZULI SUSANTO, 2. Saksi PURWANTO, 3. Saksi MISRUN, 4. Saksi MA'SUM, 5. Saksi WACHYUDIN, 6. Saksi AHMAD MUSLIMIN, 7. Saksi

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARWONO SINGGIH, S.E., 8. Saksi ERI WINARKO, S.T., dan 9. Saksi GALIH SURYAWINATA;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1.1 sampai dengan T-1.16 dan Saksi ANGGORO ARI CAHYONO, S.T., M.T.;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-2.1 sampai dengan T-2.4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon Keberatan yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya. Terhadap petitum angka 1 tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum angka 2 dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan:

2. Menetapkan besarnya ganti kerugian yaitu sebesar : **Rp.134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah)** dengan perincian:
 - a. Atas bidang tanah 225 meter persegi dengan harga **Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah)** permeter persegi dengan jumlah keseluruhan 225 m² X Rp. 440.000,- = **Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)**;
 - b. Atas semua Tanaman yang berada di atas tanah tersebut sejumlah 22 macam tanaman dengan harga keseluruhan **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**;

Terhadap petitum angka 2 tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Majelis Hakim dibatasi dalam ruang lingkup formalistik pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR jo Pasal 16 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjadi tolak ukur bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut adalah pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian Ganti Kerugian atau dengan kata lain Pemohon Keberatan semestinya menghadirkan ahli dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pembanding untuk menguji apakah penilaian dari KJPP Sih Wiryadi & Rekan yang ditunjuk oleh panitia pengadaan tanah melalui pelelangan apakah telah melakukan penilaian dengan sungguh-sungguh terhadap keseluruhan objek yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;
- b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti P.11 berupa Fotokopi Tabel Indikasi Nilai Pengganti Wajar Tanah dan Tanaman atas nama Sdr. MAKSUM, Bukti T.1.5b berupa Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Wonosobo di Kabupaten Purworejo, Nomor : 2/Peng-11.26/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018, dan Bukti T.1.11b berupa Fotokopi Laporan Hasil Reviu Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener Nomor : LR-342/PW12/2/2019, tanggal 14 November 2019 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (nomor urut 95 atas nama Maksu), dari ketiga bukti surat tersebut Pemohon Keberatan dilakukan perhitungan ganti rugi atas benda-benda miliknya namun hanya sebatas objek berupa tanah dan tanaman, sedangkan untuk bangunan dan sarana pelengkap (tidak ada bangunan dan sarana pelengkap di atas tanah milik Pemohon Keberatan) serta non fisik tidak dilakukan penilaian oleh KJPP Sih Wiryadi & Rekan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa KJPP Sih Wiryadi & Rekan tidak melakukan penilaian terhadap seluruh bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum huruf (a) sampai dengan huruf (f), bahwa Majelis Hakim memandang metode penilaian yang dilakukan oleh KJPP Sih Wiryadi & Rekan hanya sebatas pada apa-apa saja yang mereka lihat namun komponen huruf (f) sebagaimana pasal tersebut yaitu berupa kerugian lain yang dapat dinilai tidak dilakukan penilaian, jika merujuk pada penjelasan huruf (f) undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan "kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa. Dilain sisi Majelis Hakim tidak mendapati penjelasan dari para Termohon Keberatan dalam jawabannya masing-masing mengenai instrumen penilaian

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci hingga proses pengadaan tanah tersebut memenuhi seluruh objek penilaian dan taat atas asas pengadaan tanah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara mutatis mutandis dalil-dalil sangkalan para Termohon Keberatan haruslah dikesamping seluruhnya. Setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Keberatan, menerangkan bahwa Pemohon Keberatan menggantungkan hidupnya dari tanah beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya, maka kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, dan biaya alih profesi haruslah turut dilakukan penilaian. Oleh karena itu setelah memperhatikan asas-asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan:
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- b. Keadilan:
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik
- c. Kemanfaatan:
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara
- d. Kepastian:
Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak
- e. Keterbukaan:
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah
- f. Kesepakatan:
Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama
- g. Keikutsertaan:
Yang dimaksud dengan “asas keikutsertaan” adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan
- h. Kesejahteraan:
Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Keberlanjutan:
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan
- j. Keselarasan:
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

Maka Majelis Hakim berpendapat dengan didasari Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, untuk itu Majelis Hakim akan melakukan penilaian (subjektifitas) terhadap objek pada huruf (f) berupa kerugian lain yang dapat dinilai dihubungkan dengan asas kesejahteraan dalam pengadaan tanah, maka Majelis Hakim menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian, yaitu berbentuk uang dengan besarnya ganti kerugian didapat dari komponen ganti kerugian yang telah ditetapkan KJPP (dikarenakan Pemohon Keberatan tidak mampu menghadirkan KJPP pembanding sebagai dasar penilaian pembanding dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan) yaitu sejumlah Rp26.735.938,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah kerugian lain yang dapat dinilai (kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp76.735.938,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dianggap telah tepat dan adil bagi Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon Keberatan yang menyatakan agar Majelis Hakim menghukum Termohon Keberatan untuk membayar besarnya ganti rugi sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah). Terhadap petitum angka 3 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut. Bahwa oleh karena bentuk dan besarnya ganti kerugian pada petitum angka 2 dikabulkan sejumlah Rp76.735.938,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), maka terhadap petitum angka 3 tersebut Majelis Hakim menghukum para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan dengan bentuk uang sejumlah Rp76.735.938,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon Keberatan yang menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, terhadap petitum angka 4 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian dan para Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Pemohon Keberatan dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 20 Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan sebagian;
2. Menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian, yaitu berbentuk uang dengan besarnya ganti kerugian sejumlah Rp76.735.938,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
3. Menghukum para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan dengan bentuk uang sejumlah Rp76.735.938,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Menghukum para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp399.500,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, Anshori Hironi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr tanggal 27 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Christiana Mudji Lestari, S.H, Panitera Pengganti dan

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Kuasa Pemohon Keberatan, Kuasa Termohon Keberatan I dan Kuasa Termohon Keberatan II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANSHORI HIRONI, S.H.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA MUDJI LESTARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00;
2. Panggilan	: Rp	186.000,00;
3. PNBPN	: Rp	80.000,00;
4. Penggandaan berkas e-court	: Rp	47.000,00;
5. Sumpah	: Rp	30.000,00;
6. Materai	: Rp	6.000,00;
Jumlah	: Rp	399.500,00;

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)